



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN
SUMATERA SELATAN II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Deleted: LN 1961/178; TLN
NO. 2241

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 P Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada bawah lingkungan Departemen Pertanian;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960.
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN SUMATERA SELATAN II.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II, disingkat "PPN Sumsel II", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 dalam lapangan perkebunan.
- (2) Perusahaan-perusahaan PPN Baru yang namanya tersebut di bawah ini:
 1. Perkebunan Karet "Kedaton";
 2. Perkebunan Karet "Rejosari";
 3. Perkebunan Karet "Cisaat";
 4. Perkebunan Karet "Rotterdam";
 5. Perkebunan Karet "Bergen";

6. Perkebunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Perkebunan Karet "Wai Berulu";
7. Perkebunan Karet "Kebagusan";
8. Perkebunan Karet "Tangkit Serdang";
9. Perkebunan Karet "Wai Lima";
10. Perkebunan Kelapa Sawit. "Bekri";
11. Perkebunan Karet "Tulung Buyut";
12. Perkebunan Karet "Negerya";
13. Pabrik Tapioka "Metro";
14. Pabrik Peti Teh "Natar";
15. Perkebunan Karet "Sungei Langkat";
16. Perkebunan Kopi Teh "Talang Padang";

dengan ini dilebur/diserahkan ke dalam PPN Sumsel II termaksud dalam ayat (1) di atas.

- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan-perusahaan termaksud ayat (2) peraturan ini beralih kepada PPN Sumsel II.
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) PPN Sumsel II adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - c. "Perusahaan" ialah PPN Sumsel II;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara;
 - e. "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara" ialah Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan di Palembang dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha di bidang perkebunan untuk turut membangun Ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja, dalam perusahaan menu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut di atas Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersial yang sehat bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan pemasaran perlu pemasaran hasil-hasil perkebunan, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.

Modal

Pasal 6

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 249.000.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipelihara menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan tugas Direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa Direksi dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (3) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi dan para Pembantu Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Kuasa Direksi.
- (4) Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9

- (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menant dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Menteri. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Menteri.
- (2) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10

- (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c juga merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal ini harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahuk tentang niat akan pemberhentian itu oleh Direksi.

(5) Selama .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu, Kuasa dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum

Pasal 13

- (1) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi atas kelancaran jalannya Perusahaan.
- (2) Perusahaan memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara.

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai

Pasal 14

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

Formatted: Indent: Hanging: 0.25"

Formatted: Right, Indent: Hanging: 0.25"

(3) Semua